

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/02/Kpts/2001

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Semanu Kabupaten Gunungkidul, Nomor : 02/PCA/SMN/VIII/2001 tanggal 27 Juli 2001 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan Prasekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 0374/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/L.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/II3/F/83.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/L.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka Subdin TK/SD dan Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semanu.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 23 Agustus 2001



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul

Drs. BAMBANG HARIANTO, MM
NIP. 130674542

TEMBUSAN YTH.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No. 211/PW/D/PTK/2004.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK. ABA Dayakan, Dayakan Semanu..... adalah
milik Persyarikatan AISIYIAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Semanu

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 16 Juli 2001 dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 211/PW/D/PTK/2004

Daerah No. 211/EDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Semanu

No. tgl. 30 Desember 2003 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharrom 1425 H
1 Maret 2004 M

PIMPINAN WILAYAH AISIYIAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(H. Sri Nurini Hadjami)

KTAM : 363703



Sekretaris,

(Mugiyem)

KTAM : 626517

AISIYIAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO JA 5/180 /4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SR 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO 23628 / MPK / 74